

## **BAB II**

### **ASPEK HUKUM HAK MEMELIHARA HUBUNGAN DENGAN KELUARGA BAGI ANAK DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN**

#### **A. Hak Memelihara Hubungan dengan Keluarga Bagi Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak dalam pengertian umum di masyarakat dapat dikatakan sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Adapun pengertian anak menurut hukum positif sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan bahwasanya, seseorang dapat dikatakan sebagai anak dihitung sejak anak berada di dalam kandungan, hingga belum berusia delapan belas tahun, atau dalam arti seseorang yang telah melebihi usia sama dengan atau lebih dari delapan belas tahun sudah tidak termasuk dalam kategori anak menurut ketentuang undang-undang perlindungan anak. (Undang-Undang No 35 tahun 2014, 2014)

Anak sebagai bagian dari generasi penerus pada hakikatnya memiliki hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam praktiknya anak wajib untuk

dilindungi dalam segala kegiatan apapun dalam rangka menjamin dan melindungi segala hak-haknya untuk dapat terpenuhi secara optimal sebagaimana harkat dan martabat kemanusiaan.

Praktik perlindungan pada anak berlaku pada semua anak tanpa terkecuali, sekalipun anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan mengenai definisi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari peristiwa tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam ketentuan tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya, yang dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam pengklasifikasiannya, dapat diketahui bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bagian dari anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dikatakan demikian, jika anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun. Berbeda halnya dengan anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi, dimana

menurut ketentuan undang-undang tersebut tidak dijelaskan batas minimum bagi anak untuk dapat berstatus sebagai korban maupun saksi, dengan ketentuan anak korban maupun anak saksi merupakan anak yang belum berumur delapan belas tahun. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang telah mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang terjadi atas peristiwa tindak pidana. Selain itu, anak dapat dikatakan sebagai anak saksi, jika anak tersebut dapat memberikan keterangan atas terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan dengan apa yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan.

Istilah anak dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang berbeda dengan istilah anak pada umumnya menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini ditinjau dari kondisi anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak terkait terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana. Walaupun demikian, anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi dalam suatu peristiwa tindak pidana, berhak untuk dilindungi dan dipenuhi segala hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya tanpa terkecuali.

## **2. Pengertian Keluarga**

Membentuk suatu keluarga bahagia pada dasarnya merupakan harapan bagi setiap manusia. Hal ini dengan berdasarkan pada kondisi nyata yang

menunjukkan bahwa keluargalah yang memiliki kedudukan sebagai forum atau lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam membentuk karakter pada dirinya. Keadaan tersebutlah yang kemudian menunjukkan suatu keterkaitan kepribadian seorang anak dengan berdasarkan pada dimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Untuk membentuk dan menciptakan karakter yang baik bagi anak, maka dibutuhkan keluarga berkualitas yang mampu membentuk kepribadian anak untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas pula. Dalam praktiknya, untuk membentuk anak yang berkualitas masih terdapat berbagai hambatan yang mungkin dialami baik dari faktor internal maupun faktor eksternal keluarga. Maka dari itu, dibutuhkan pembangunan koordinasi dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, dimana tidak hanya orang tua yang dapat bersuara, melainkan anak juga dapat berperan di dalamnya. Hal ini dengan mempertimbangkan hak anak untuk dapat bebas mengemukakan pendapatnya, sehingga terciptanya komunikasi dua arah yang baik, sekalipun berada di dalam lingkungan keluarga. (Hyoscyamina, 2011)

Kondisi keluarga yang berkualitas pada dasarnya mempengaruhi kesejahteraan anak dalam suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak dalam hal menjamin tumbuh dan kembang anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana pelaksanaan usaha kesejahteraan anak dilakukan sebagai suatu usaha untuk menjamin kesejahteraan anak yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Ketentuan

tersebut menjelaskan bahwasanya, usaha pemenuhan kesejahteraan anak pada dasarnya dilakukan oleh seluruh pihak terutama keluarga sebagai bagian dari kesatuan masyarakat kecil. (Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 1979)

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan sebagai berikut :

“Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.”

Keluarga sebagai masyarakat terkecil sejatinya memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas hak-hak anak demi tercapainya kesejahteraan bagi anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam suatu keluarga. Sebaliknya, ketentuan tersebut juga membahas, jika dalam praktiknya orang tua dalam suatu tatanan keluarga lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka dalam hal ini kuasa asuh yang dimiliki orang tua terhadap anak dalam suatu keluarga dapat dicabut, yang kemudian digantikan oleh wali baik orang atau badan. Walaupun demikian, pencabut hak asuh anak terhadap orang tua tidak menghapuskan kewajiban orang tua dalam hal membiayai segala hal yang berkaitan dengan kehidupan anak termasuk pendidikan, sesuai dengan kemampuannya. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukannya kerja sama dan kordinasi yang kuat antar orang tua dan anak dalam menjunjung tinggi kesejahteraan bagi anak. (Waluyadi, 2009, hal. 8)

Istilah mengenai keluarga kemudian dijelaskan kembali secara lebih detail melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No.

52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu tatanan masyarakat, dimana di dalamnya terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. (Undang-Undang No.52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 2009)

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut sejatinya bertujuan untuk menegaskan bahwa pembangunan keluarga merupakan bagian penting dari suatu tatanan kependudukan di masyarakat untuk dibangun sebaik mungkin, dengan berdasarkan pada harapan, keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat akan menjadi dasar pembentuk generasi muda yaitu melalui anak-anaknya untuk kemudian dapat menjadi suatu generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Hal ini kemudian berkaitan dengan objek kajian penelitian mengenai hak memelihara hubungan dengan keluarga, dimana dalam praktiknya segala hal yang terjadi dalam kehidupan seorang anak akan dimulai dari keluarganya.

### **3. Hak Memelihara Hubungan dengan Keluarga Bagi Anak Menurut Hukum Positif**

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, tidak terkecuali hak pada anak. Hal tersebut kemudian ditegaskan melalui berbagai ketentuan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

Hukum positif pada dasarnya merupakan hukum yang berlaku saat ini sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, hukum yang berlaku saat ini tersebut meliputi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan keberlakuan suatu aturan yang saling berhubungan dalam suatu sistem sebagaimana tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan hukum tersebut diantaranya berlaku bagi masyarakat sebagai suatu ketentuan yang sah, dimana dalam penerapannya masyarakat tempat hukum positif berada wajib untuk mematuhi segala ketentuan yang berada di dalamnya sebagaimana yang telah sah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. (Mushtofa, 2014, hal. 312)

Keberlakuan penerapan hukum positif di Indonesia pada dasarnya didasari oleh letak tempat dimana ketentuan hukum berkaitan berlaku. Hal ini tidak terkecuali dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap manusia sebagai individu atau kelompok, usia muda atau tua, baik dalam suatu kondisi apapun dan kapanpun juga. Dasar pemenuhan hak tersebut dalam pelaksanaannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan, dimana keberadaan manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh seluruh pihak. Pemenuhan hak tersebut diantaranya berlaku juga bagi anak

sejak berada dalam kandungan sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan anak sebagai hukum positif yang berlaku bagi anak saat ini.

Anak sebagai seorang individu pada dasarnya memiliki peran penting di masyarakat sebagai generasi penerus bangsa. Untuk dapat menjadi bagian dari masyarakat, anak membutuhkan peran seluruh pihak dalam hal pemenuhan haknya seperti halnya orang dewasa pada umumnya, untuk kemudian dapat bergerak sebagai seorang manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. (Himawati et al., 2016, hal. 41)

Pemenuhan hak terhadap anak secara garis besar dijelaskan melalui ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perlindungan anak, dimana perlindungan terhadap anak tersebut memiliki tujuan agar berbagai hal terkait pemenuhan hak anak dapat terpenuhi. Pemenuhan hak yang perlu dipenuhi terhadap anak diantaranya berkaitan dengan pemenuhan hak dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang secara garis besar menjelaskan bahwa dalam kaitannya jika suatu tindakan berkaitan dengan anak, maka berbagai lembaga kesejahteraan sosial terkait, baik negara maupun swasta, pengadilan hukum, penguasa administrasi, atau bahkan badan legislatif, dalam praktiknya harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Hal ini pun tercantum pula dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dimana dasar Konvensi Hak-Hak Anak tersebut diantaranya meliputi prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. (Latumahina, 2020, hal. 2)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip-prinsip lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap anak, pada dasarnya dapat diaplikasikan diantaranya melalui peran seluruh pihak, dimana orang tua dan keluarga memiliki peran penting di dalamnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7, 13, dan Pasal 14 undang-undang perlindungan anak. Ketentuan tersebut kemudian menjelaskan, bahwa dalam kehidupan tumbuh dan kembangnya, anak berhak untuk mengetahui orang tuanya hingga diasuh dan dibesarkan. Sebagai prinsip perlindungan, dalam hal pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua maupun wali sebagai bagian dari keluarga anak bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap anak dari segala hal yang mengancam tidak terpenuhinya hak anak. Ketentuan tersebut juga dengan tegas menjelaskan bahwa, jika dalam suatu kondisi terdapat suatu alasan yang menjadikan anak tidak berada pada pengasuhan orang tuanya, maka perlu diputuskan wali baik dari keluarga maupun orang lain yang berperan sebagai pengasuh anak untuk dapat memastikan bahwa selama hidupnya anak tetap dapat terlindungi. Dalam keadaan tertentu, terdapat suatu situasi dimana anak tidak dapat berada dalam pengasuhan orang tuanya secara langsung akibat dari pemisahan yang terjadi

atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun demikian, pemisahan tidak dapat menghambat anak untuk dapat memelihara hubungannya dengan orang tua. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak tetap berhak untuk dapat bertemu dan berhubungan langsung secara pribadi terhadap kedua orang tuanya sebagai bagian dari keluarga anak, dalam kondisi apapun, sekalipun terjadi suatu pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Perlindungan hukum bagi anak melalui pemenuhan hak-haknya berlaku bagi seluruh anak tanpa terkecuali sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud dapat dikatakan tidak terbatas, dimana dalam landasan pemberlakuannya dapat berorientasikan tidak hanya melalui hukum nasional saja, melainkan juga hukum internasional. Seiring berkembangnya zaman, berbagai instrumen hukum berperan sebagai suatu payung hukum bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan. Dalam cakupan internasional, payung hukum tersebut mencakup berbagai aturan hukum, bahkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu landasan yang melindungi anak. Adapun ketentuan hukum positif yang berlaku secara internasional bagi perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. *Convention On The Rights Of The Child*
2. *The Beijing Rules*

### 3. *Riyadh Guidelines*

### 4. *Havana Rules*

Ketentuan hukum yang berlaku secara internasional tersebut memiliki peran penting sebagai landasan pemberlakuan perlindungan hukum bagi anak secara internasional. Hal ini kemudian terbukti melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak ke dalam Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dalam praktik pemberlakuannya, ketentuan hukum internasional tersebut berperan sebagai suatu acuan pembentukan hukum perlindungan anak di Indonesia yang kemudian diterapkan dengan disesuaikan dengan tuntutan zaman sebagaimana kondisi anak di Indonesia. Tidak hanya Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, ketentuan hukum dalam cakupan internasional lain pun dapat dikatakan memiliki peran dalam pembentukan hukum nasional. *Beijing rules* sebagai salah satu aturan internasional mengenai sistem peradilan bagi remaja dalam ketentuannya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan remaja. Hal ini dilandasi dengan fokus dan tujuan utama dari ketentuan ini, untuk dapat menangani kasus anak atau remaja dalam suatu peradilan keluarga dengan memperhatikan kesejahteraan dengan prinsip proporsionalitas bagi remaja sebagai bagian dari anak. Selain berlaku secara umum bagi seluruh anak, *Beijing Rules* juga mengatur mengenai anak yang melakukan tindak pidana, dimana jika dalam praktiknya anak telah terlanjur melakukan suatu perbuatan pidana, maka anak tersebut wajib untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang seadil-adilnya. Perlindungan dan perlakuan yang seadil-adilnya

tersebut diantaranya mencakup terjalannya pendampingan terhadap anak, dimana pendampingan tersebut tetap melibatkan peran keluarga, sekalipun anak tersebut sedang menjalani masa pemidanaan sebagai anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. (Waluyadi, 2009, hal. 41)

Perlindungan hukum secara internasional bagi anak juga tercantum dalam *Riyadh Guidelines*. Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan mengenai rencana pencegahan komprehensif yang dilakukan dalam setiap jenjang pemerintahan, dengan melibatkan masyarakat dan pemuda. Walaupun dalam ketentuannya tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan anak yang terlanjur melakukan tindak pidana, tetapi ketentuan ini mengatur secara umum dimana dalam cakupannya berkaitan dengan anak yang terlanjur melakukan tindak pidana dalam melaksanakan masa pemidanaan dalam suatu instansi dengan menjunjung tinggi persamaan hak sebagaimana anak pada umumnya, terutama dengan melibatkan peran keluarga dalam pelaksanaannya. Ketentuan lainnya yang berlaku secara internasional yaitu *Havana Rules*. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang menjadikan perlindungan anak terutama anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sebagai suatu fokus utama. Hal ini menjadi demikian dengan mempertimbangkan bahwasanya, proses pemidanaan yang diberikaan kepada anak yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai suatu bentuk perampasan kemerdekaan bagi anak atas hukuman yang diberikannya berkaitan dengan penempatan anak dalam situasi penahanan. Untuk mengatasi hal tersebut, *Havana Rules* hadir sebagai ketentuan yang menjamin penghargaan terhadap hak-hak anak sebagai

narapidana melalui berbagai pemenuhan haknya sebagaimana anak pada umumnya. Atas konsekuensi dari konteks perampasan kemerdekaan yang dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana, *Havana Rules* menganggap bahwa diperlukan keterlibatan masyarakat dalam ikut serta berperan membantu anak untuk dapat berintegrasi ke masyarakat, dengan harapan dapat mengefektifkan pelaksanaan program pembinaan bagi anak sebagai anak didik pemasyarakatan. (Aviandari & Septianita, 2016, hal. 36–44)

Ketentuan secara internasional yang berperan sebagai payung hukum di atas, pada dasarnya diberlakukan demi sebesar-besarnya kepentingan terbaik bagi anak. Dalam melaksanakan hal tersebut sebagaimana ketentuan yang dimaksud, tentunya tidak lepas dari peran orang tua dan keluarga untuk terus dapat menjalin hubungan dengan anak didik pemasyarakatan, yang diantaranya dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama dalam hal psikologis untuk membangun mental anak sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan memenuhi haknya untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan keluarga.

## **B. Anak dalam Perspektif Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan**

Anak sebagai anugerah Tuhan YME sebagai suatu amanah yang dititipkan melalui sepasang suami istri pada dasarnya memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak berada di dalam kandungan. Hak yang melekat tersebut berlaku bagi setiap anak, baik dimanapun dan dalam kondisi apapun. Hal ini pun

berlaku bagi anak didik pemasyarakatan, sebagai bagian dari anak yang memiliki suatu kondisi khusus. Walaupun demikian, kondisi khusus yang terjadi pada anak didik pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-haknya untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana anak pada umumnya.

Tumbuh dan berkembang secara maksimal merupakan salah satu hak yang perlu dilindungi dan diterapkan dengan baik pada anak. Seiring tumbuh dan berkembangnya anak, sangat dimungkinkan terjadi suatu kondisi khusus yang dapat terjadi pada anak dalam suatu situasi tertentu yang bahkan dapat melibatkan anak terlibat dalam suatu peristiwa hukum, baik sebagai korban, saksi, bahkan pelaku sekalipun. Walaupun demikian, keadaan tersebut tidak menjadikan pemenuhan hak pada anak menjadi suatu hambatan sekalipun anak yang berkaitan berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan.

Anak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana, dan anak yang berstatus sebagai korban maupun saksi dari suatu tindak pidana, dalam praktik peradilanannya diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan undang-undang tersebut secara garis besar mengatur mengenai segala hal berkaitan dengan proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana pada anak yang diterapkan hingga anak melalui proses persidangan dan diputus melakukan tindak pidana untuk kemudian ditempatkan di instansi berkaitan sebagaimana ketentuan undang-undang dengan berdasarkan pada putusan hakim. Sebagaimana ketentuan yang terdapat di

dalamnya, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikatakan merupakan undang-undang yang bersifat terbatas jika ditinjau dari segi istilah penamaan bagi anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut yang hanya membahas istilah bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak saksi serta anak korban dari suatu tindak pidana. Hal ini kemudian menjelaskan bahwa, ketentuan tersebut tidak secara khusus membahas mengenai penyebutan istilah bagi anak yang telah dijatuhi hukuman pidana, melainkan hanya terdapat istilah bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk melengkapi hal tersebut, dibutuhkan istilah penamaan bagi anak yang telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini dengan mempertimbangkan, bahwasanya istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan istilah yang tidak dapat digunakan bagi anak yang telah sah dijatuhi hukuman pidana, melainkan hanya dapat digunakan bagi anak yang “diduga” melakukan tindak pidana. Maka dari itu, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hadir untuk melengkapi istilah bagi anak yang telah dijatuhi hukuman pidana, dengan sebutan “anak didik pemasyarakatan”.

Anak didik pemasyarakatan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Adapun definisi anak didik pemasyarakatan menurut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- b. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- d. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, 1995)

Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan bahwasanya anak didik pemsarakatan terdiri dari tiga kategori, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Walaupun dalam ketiga kategori anak didik pemsarakatan tersebut memiliki istilah yang berbeda, tetapi pada hakikatnya ketiganya tetap disebut sebagai anak didik pemsarakatan, dengan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa anak terkait harus menjalani pembinaan dan diserahkan ke Lapas Anak atau yang saat ini disebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam ketiga istilah tersebut, dikatakan bahwa anak didik pemsarakatan ketiganya merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan berusia paling lama delapan belas tahun yang diserahkan kepada negara melalui Lapas Anak / Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk dididik dan dibina sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anak terkait. Selain itu, dalam pengaplikasian istilah anak didik pemsarakat terdapat suatu titik perbedaan di dalamnya. Perbedaan tersebut terlihat dari istilah anak pidana dan anak negara yang secara garis besar memiliki prinsip

yang sama, dimana anak dengan istilah anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan dengan tegas menjelaskan bahwa anak terkait harus menjalani pidana di Lapas Anak, sedangkan anak negara merupakan anak yang melalui putusan pengadilan diserahkan kepada negara yang dalam hal ini negara menempatkan anak tersebut melalui Lapas Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berbeda halnya dengan Anak pidana dan Anak Negara, anak sipil dalam penempatannya sebagai anak didik pemsyarakatan di Lapas Anak/Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang langsung diberikan oleh pengadilan, melainkan dengan berdasarkan pada penetapan pengadilan yang diperoleh atas dasar permintaan orang tua atau wali anak terkait untuk dapat dididik di instansi tersebut hingga paling lama sampai berumur delapan belas tahun. (Setya, 2021)

## **2. Anak dalam Sistem Pemsyarakatan**

Praktik pelaksanaan pemberian hukuman pada seseorang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian dari konteks upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan, dimana dalam praktiknya pemberian hukuman tersebut dilakukan agar narapidana atau anak pidana dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukannya, hingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dengan berorientasikan pada nilai-nilai ketaatan pada hukum dengan berlandaskan moral, sosial, maupun keagamaan sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. (Widari, 2012, hal. 33)

Penerapan praktik pelaksanaan pemberian hukuman terhadap narapidana maupun anak pidana pada dasarnya diaplikasikan melalui sistem pemasyarakatan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut secara garis besar menjelaskan bahwasanya, pemasyarakatan merupakan suatu konsep kegiatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dalam praktik pelaksanaannya, pembinaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada suatu tatanan sistem kelembagaan dalam tata peradilan pidana sebagaimana porsi kedudukan warga binaan pemasyarakatan sebagai narapidana maupun sebagai anak pidana, dimana kedudukan anak sebagai bagian dari anak pidana memiliki dasar tata peradilan pidana yang memiliki ketentuan khusus dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perspektif pemasyarakatan dalam konteks pembinaan melalui Lapas bagi narapidana dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi anak pidana pada dasarnya berorientasikan pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dimaksud sebagaimana ketentuan undang-undang pemasyarakatan pada dasarnya berkaitan dengan arah dan batas cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan, terutama anak didik pemasyarakatan yang kemudian menjadi suatu tatanan yang harus dilaksanakan secara terpadu dengan berdasarkan pada Pancasila. Tatanan sistem pemasyarakatan tersebut diantaranya dilakukan melalui pembinaan guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan maupun anak didik pemasyarakatan, dengan tujuan warga binaan

pemasyarakatan maupun anak didik pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya, sehingga diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya dan kembali ke lingkungan masyarakat untuk dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. (UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 1995)

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat atau instansi dimana pelaksanaan konsep pemasyarakatan dilakukan. Warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan dalam praktiknya akan ditempatkan sebagaimana putusan pengadilan yang menghendaknya. Bagi narapidana, penempatan narapidana akan berada diberbagai lokasi lembaga pemasyarakatan yang berbeda sebagaimana tindak pidana yang dilakukannya dan atas dasar putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan anak didik pemasyarakatan, sebagaimana amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didik pemasyarakatan sebagai anak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani pembinaan dan pembimbingan dengan berdasarkan pada asas sistem pembinaan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai berikut :

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas sistem pembinaan masyarakat dalam ketentuan tersebut kemudian berperan sebagai suatu dasar pelaksanaan konsep pembinaan dalam tatanan perspektif masyarakat, dimana dalam praktiknya konsep pembinaan dalam tatanan perspektif masyarakat berlandaskan pada tujuan pemidanaan sebagai tujuan hukum dengan tetap berlandaskan pada pemenuhan hak warga binaan masyarakat maupun anak didik masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hukum yang wajib didapatkan selama menjalani pembinaan dalam konteks perspektif masyarakat.

Selama menjalani pembinaan dalam lembaga masyarakat, warga binaan memiliki hak yang sama untuk dapat dipenuhi oleh seluruh pihak sekalipun sedang berada dalam masa penghukuman di lembaga masyarakat. Hal ini berlaku pula bagi anak sebagai anak didik masyarakat, dimana dalam praktik pembinaannya dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak didik masyarakat tetap memiliki berbagai hak untuk dapat dipenuhi oleh seluruh pihak sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik hak yang harus didapatkan sebagai seorang anak pada umumnya, maupun hak secara khusus bagi anak selama menjalani masa pidana dalam perspektif masyarakat. Pemenuhan hak terhadap anak secara khusus sebagai bentuk perlindungan juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1

Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai Perlindungan Khusus sebagai berikut :

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Ketentuan mengenai perlindungan khusus tersebut secara garis besar dapat berlaku bagi anak didik masyarakatan. Hal ini menjadi demikian dengan mengingat kondisi anak didik masyarakatan yang berada pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga membutuhkan suatu bentuk perlindungan khusus selama anak didik masyarakatan berada pada lembaga masyarakatan, untuk kemudian dipastikan tetap dapat terpenuhi hak tumbuh dan kembangnya, dengan partisipasi berbagai pihak, terutama orang tua sebagai keluarga.

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai hak anak untuk dapat berada dalam pengasuhan orang tua walaupun anak tersebut berada pada kondisi pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga berlaku bagi anak didik masyarakatan, walaupun anak didik masyarakatan berada pada luar jangkauan orang tua dalam kurun waktu pemisahan sementara untuk menjalani pembinaan, tetap tidak menghalangi hak anak didik masyarakatan untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan orang tua sebagai bagian dari keluarga, sebagaimana anak pada umumnya. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Penjatuhan hukuman yang diberlakukan bagi anak sebagaimana putusan pengadilan yang memutus anak bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengaplikasian dari tujuan pemidanaan sebagai tujuan hukum. Tujuan hukum dalam penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, pada hakikatnya mengutamakan keadilan dengan berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal ini kemudian terlihat dari praktik pelaksanaan putusan, dimana pada saat anak diputus bersalah dan divonis untuk menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tujuan hukum ditegakan dengan seadil-adilnya. Penegakan hukum dengan berlandaskan pada keadilan tersebut dibuktikan dengan memastikan pelaksanaan penjatuhan hukuman pada anak untuk dapat diaplikasikan seadil-adilnya tidak hanya bagi korban tindak pidana, melainkan juga bagi anak didik pemsyarakatan sebagai pelaku tindak pidana. (Amrunsyah, 2019, hal. 191)

Status yang dimiliki oleh anak didik pemsyarakatan sebagai anak yang divonis bersalah melakukan tindak pidana, pada dasarnya tidak menghapuskan akses keadilan bagi dirinya dengan berlandaskan pada tujuan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanfaatan yang juga berlaku bagi anak didik pemsyarakatan sebagaimana akses keadilan yang didapatkan oleh anak pada umumnya. Keadilan yang dimaksud ditinjau dari situasi dan kondisi anak didik pemsyarakatan saat menjalani masa hukuman pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan berlandaskan pada tujuan pemidanaan sebagai tujuan hukum, pelaksanaan hukuman pidana yang dilaksanakan di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bagi anak didik pemasyarakatan haruslah berorientasi pada sistem pemasyarakatan dengan basis pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan, demi mencapai kemanfaatan hukum agar anak didik pemasyarakatan saat selesai menjalani masa pemidanaan dapat berbaur kembali di masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik.

Tujuan hukum dan kemanfaatan hukum bagi anak didik pemasyarakatan dalam menjalani masa pemidanaan, pada dasarnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang lahir dari filsafat hukum, dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam dengan mempelajari anak didik pemasyarakatan yang melandaskan pada hukum secara filosofis sebagai suatu objek. Hal ini dengan berorientasikan pada filsafat sebagai suatu induk dari ilmu, yang kemudian menurunkan berbagai teori berkaitan yang dalam hal ini berkaitan dengan teori-teori hukum pidana yang menghadirkan sebuah ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana yang hadir melalui sebuah teori atas turunan dari filsafat hukum, pada dasarnya merupakan sebuah refleksi filosofis dari landasan hukum, atau dalam arti filsafat hukum berperan sebagai jiwa yang merefleksikan segala hal yang berkaitan di dalamnya ke dalam teori-teori hukum terutama dalam hal ini berkaitan dengan teori-teori hukum bagi anak didik pemasyarakatan. Dalam filsafat pemidanaan bagi anak dalam konteks hukum pidana, dapat dikatakan bahwa filsafat pemidanaan yang dimaksud merupakan filsafat determinisme, yang menjelaskan bahwa keyakinan filosofis atas segala terjadinya peristiwa, terjadi akibat terdapatnya suatu keharusan dan tidak terelakkan. Hal ini

kemudian berkaitan dengan teori pertanggung-jawaban pidana, dimana dalam hal anak melakukan suatu tindak pidana, dapat dikatakan anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh seperti orang dewasa yang melakukan suatu tindak pidana, mengingat orientasi pemikiran tersebut dilandasi oleh perbuatan anak yang melakukan suatu kenakalan yang masih membutuhkan bimbingan orang dewasa hingga tidak berujung pada suatu tindak pidana. (Nashriana, 2010)

Filsafat pidanaan sebagai filsafat hukum pada dasarnya membentuk berbagai teori yang berkaitan di dalamnya, seperti halnya Teori Relatif dan Teori Tujuan (*utilitarian theory*). Teori tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa, pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana pada dasarnya bukan merupakan suatu pembalasan kepada pihak yang melakukan kejahatan, melainkan bertujuan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud diantaranya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sehingga dapat terbentuknya ketentraman di masyarakat yang dapat dilakukan melalui pencegahan secara umum maupun pencegahan secara khusus, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan di masyarakat. (Hutahaean, 2013, hal. 69)

Tujuan pidanaan sebagai tujuan hukum dalam sistem pemasyarakatan bagi anak, sejatinya beriringan dengan teori campuran menurut Apeldoorn, sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitis. Teori tersebut menjelaskan bahwasanya, hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib secara adil dan damai di masyarakat sehingga terciptanya kondisi masyarakat yang

seimbang antara kepentingan satu dengan yang lain. Teori ini kemudian sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, dimana dalam praktiknya hukum bertujuan untuk menciptakan terpeliharanya dan terjaminnya suatu kepastian hukum sehingga tercipta suatu keteraturan di masyarakat. Dalam teori dan praktiknya, hal ini sejalan dengan pemberlakuan sistem pemasyarakatan yang diaplikasikan pada anak sebagai anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan dalam menjalani hukuman pidana selalu mengedepankan tujuan hukum demi asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, terutama bagi anak didik pemasyarakatan itu sendiri untuk kemudian dibina dengan baik berdasarkan hak-haknya dalam perlindungan hukum, untuk kemudian dapat dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai warga negara yang baik. Proses pemidanaan pada anak didik pemasyarakatan dengan mengedepankan pembinaan, diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yang adil dan damai, sehingga terciptanya keteraturan di masyarakat. (Amrunsyah, 2019, hal. 192)

Keadilan sebagai salah satu bagian dari tujuan pemidanaan sebagai tujuan hukum dalam proses pemidanaan bagi anak didik pemasyarakatan, pada dasarnya memiliki suatu keterkaitan dengan Teori Keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwasanya, Teori Keadilan pada pokoknya berbasiskan pada pemberian pandangan keadilan yang sama dengan dasar hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hal ini dengan berdasar pada, manusia memiliki hak yang sama sebagai warga negara terutama di mata hukum. Teori keadilan ini juga dilengkapi dengan berdasarkan pada kesamaan secara proporsional, dimana setiap orang memiliki hak yang sama dengan

berdasar pada kesesuaian antara kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Selain itu, John Rawls berpandangan bahwa Teori Keadilan hadir berdasarkan dengan pemberian posisi terhadap suatu situasi yang sama pada setiap orang ditinjau dari derajat yang sama bagi setiap individu di masyarakat. Dalam penjelasannya, Rawls menjelaskan bahwasanya, tidak ada perbedaan status maupun kedudukan, melainkan keadilan yang dimaksud hadir dengan berlandaskan pada kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*). (Suheri, 2018, hal. 62–63)

Teori Keadilan yang dimaksud dalam praktiknya diterapkan dalam proses pemidanaan bagi anak didik pemsyarakatan, dimana dalam melaksanakan pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembinaan dan perlindungan bagi anak didik pemsyarakatan dijunjung dengan setinggi-tingginya demi menciptakan keadilan bagi sesama, terutama dalam hal ini keadilan bagi anak didik pemsyarakatan. Pengaplikasian Teori Keadilan tersebut kemudian dapat dikatakan sejalan dengan asas *equality before the law* atau yang biasa dikenal sebagai asas yang menjunjung tinggi kesamaan di mata hukum. Keadilan dalam pelaksanaannya berlaku secara sama dan merata bagi setiap orang di masyarakat, hal ini pun berlaku pada anak terutama dalam hal ini anak didik pemsyarakatan. Anak didik pemsyarakatan berhak memiliki hak yang sama di mata hukum, sekalipun anak tersebut sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal mengaplikasikan Teori Keadilan dan asas *equality before the law*, pemenuhan kesamaan hak atas anak didik pemsyarakatan dapat dilakukan melalui segala

pemenuhan hak yang melindunginya, seperti halnya dalam hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Pemenuhan hak terhadap anak didik masyarakatan tersebut tentunya membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, seperti halnya LPKA sebagai bagian dari negara dan orang tua sebagai bagian dari keluarga. Walaupun anak sedang menjalani masa pemidanaan, dalam praktiknya anak pidana tetap memiliki hak yang sama untuk dapat dipenuhi segala haknya, dimana dalam hal ini melalui pemenuhan haknya untuk tetap dapat memelihara hubungan dengan keluarga sekalipun anak terkait merupakan anak yang sedang menjalani proses pemidanaan sebagai anak didik masyarakatan.